



Kelurahan Kraton

Jl. Letnan Singosastro No. 81 69111 081232422254

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Kraton

Pelayanan Surat Pengantar Keterangan Ahli Waris

No. SK : 188.45/08/Kpts/433.301.5/2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW, dokumen lain yang sah
2. Akte kematian/Surat Keterangan Kematian
3. Surat Nikah
4. Sertifikat tanah (jika waris yang berbentuk tanah)
5. Buku Tabungan (jika waris yang berupa uang)
6. Foto copy KTP, KK ahli waris
7. Foto copy KTP 2 orang saksi ahli waris


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Kraton

Jl. Letnan Singosastro No. 81 69111 081232422254

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Kraton



1. Warga datang ke Kelurahan
2. Petugas memverifikasi data ahli waris
3. Petugas mengisi blanko dan pemberian Nomor register
4. Petugas melakukan pemerosesan penandatanganan oleh Lurah
5. Petugas menyerahkan Blanko Ahli waris
6. Selesai

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Kraton

Jl. Letnan Singosastro No. 81 69111 081232422254

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Kraton

10 Menit

2 Menit memeriksa berkas - berkas ahli waris

3 Menit pengetikan surat Ahli waris

3 Menit penandatanganan surat Ahli Waris oleh ahli waris dan para saksi

2 Menit meregister surat ahli waris dan pemerosesan penandatanganan oleh Lurah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Pengantar Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Kelurahan Kraton

Jl. Letnan Singosastro No. 81

email : kelurahankraton@bangkalankab.go.id